

ANALYSIS OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW REGARDING THE STATUS OF A CHILD IN THE WOMB OF AN UNMARRIED WOMAN

Muhammad Arif Fauzi

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: neofauzisme@gmail.com

Nur Moh. Yusuf

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: yusufkeceng@gmail.com

Huwaidi Fasihul Lisan

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: huwaidifaseh@gmail.com

Received: May 24, 2026	Revised: May 30, 2026	Accepted: May 31, 2026	Published: June 10, 2026
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

*Corresponding author

Abstract

The phenomenon of pregnancy out of wedlock has become a social and legal issue developing in Indonesian society. This condition raises debate regarding the status of children in the wombs of unmarried women according to Islamic law and positive law. Islamic law makes a valid marriage the basis for determining a child's lineage, while positive law emphasizes the protection of children's rights without discrimination based on birth status. This study aims to analyze the status of children in the wombs of unmarried women based on the perspective of Islamic law and positive law, as well as to determine the form of legal protection for the rights of these children. This research uses normative legal research methods with a juridical-comparative approach. Research data was obtained through literature studies sourced from the Al-Qur'an, hadith, Compilation of Islamic Law, Marriage Law, Child Protection Law, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, as well as various books and scientific journals. Data analysis was carried out in a descriptive-qualitative manner. The results of the study show that Islamic law stipulates that children born out of wedlock only have a lineage relationship with their mother and her family. Meanwhile, positive law provides the possibility of a civil relationship with the biological father through legal proof. Both legal systems emphasize the importance of protecting children's rights and respecting the dignity of children as human beings.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Child Status, Child Protection.*



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

A. Pendahuluan

Fenomena kehamilan di luar pernikahan menjadi salah satu persoalan sosial yang terus mengalami peningkatan dalam kehidupan masyarakat modern (Nurul Fathya, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kesenjangan sosial, terutama terhadap status anak yang masih berada dalam kandungan perempuan belum menikah. Di satu sisi, masyarakat masih memegang kuat norma agama dan adat yang menempatkan kehamilan di luar nikah sebagai bentuk pelanggaran moral, sementara di sisi lain perkembangan hukum dan perlindungan hak anak menuntut adanya pengakuan terhadap hak-hak anak tanpa diskriminasi. Akibatnya, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan sering mengalami stigma sosial, keterbatasan pengakuan nasab, persoalan hak waris, hingga ketidakjelasan status hukum. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realitas sosial dengan penerapan norma hukum Islam maupun hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam kandungan perempuan belum menikah.

Secara konseptual, hukum Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dilindungi hak-haknya sejak berada dalam kandungan. Namun, penentuan status nasab anak dalam hukum Islam sangat berkaitan dengan keberadaan perkawinan yang sah (Kamalia dkk., 2025). Anak yang lahir di luar perkawinan pada umumnya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara itu, hukum positif di Indonesia melalui berbagai regulasi memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa membedakan status kelahirannya (Marhayani dkk., 2024). Ketentuan tersebut terlihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Perbedaan paradigma antara hukum Islam dan hukum positif inilah yang kemudian menjadi persoalan penting untuk dikaji lebih mendalam.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya dinamika dalam penentuan status anak luar nikah. Pertama, penelitian mengenai hukum nasab dalam perspektif fikih menjelaskan bahwa mayoritas ulama menetapkan anak luar nikah hanya bernasab kepada ibu kandungnya (Anisa, 2022). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Yulianto dkk., (2025) tentang perlindungan anak dalam hukum nasional menunjukkan bahwa negara berupaya menjamin hak sipil anak tanpa diskriminasi status kelahiran. Lebih lanjut, penelitian Rajib dkk., (2026) menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan adanya perluasan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Zaini & Wagianto, (2025) dalam penelitiannya mengenai stigma sosial terhadap anak hasil hubungan di luar nikah memperlihatkan bahwa masyarakat masih memberikan perlakuan diskriminatif terhadap ibu dan anak. Rasyad dkk.,

(2026) menegaskan dalam penelitiannya bahwa harmonisasi hukum Islam dan hukum positif menemukan adanya kebutuhan reinterpretasi hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dan kemaslahatan sosial. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis status anak dalam kandungan perempuan belum menikah dari perspektif perbandingan hukum Islam dan hukum positif masih relatif terbatas.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana kedudukan status anak yang masih berada dalam kandungan perempuan belum menikah ditinjau dari dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif mengenai nasab dan hubungan hukum anak, tetapi juga mengkaji implikasi sosial serta perlindungan hak-hak anak sebelum lahir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai titik temu maupun perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan status anak dalam kandungan perempuan belum menikah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status anak dalam kandungan perempuan belum menikah berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi relevansi penerapan kedua sistem hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Adapun asumsi penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan dalam penentuan status nasab anak luar nikah, keduanya tetap memiliki orientasi yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijaga martabatnya.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan hukum perdata mengenai status anak luar nikah, khususnya anak yang masih berada dalam kandungan perempuan belum menikah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat dalam memahami kedudukan hukum anak luar nikah secara lebih objektif dan humanis. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan hak anak di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-komparatif (Ansari dkk., 2023). Penelitian hukum normatif

dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan status anak dalam kandungan perempuan belum menikah berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan yuridis-komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum Islam, khususnya yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fikih, dan Kompilasi Hukum Islam, dengan hukum positif di Indonesia yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan regulasi perlindungan anak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi penerapan kedua sistem hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak dalam kandungan perempuan belum menikah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Hasan dkk., 2025). Data primer diperoleh dari bahan hukum utama seperti Al-Qur'an, hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta literatur lain yang relevan dengan pembahasan status anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kehadiran data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian.

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian (Rokhamah dkk., 2024). Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum Islam dan hukum positif secara sistematis (Hasan dkk., 2025), kemudian membandingkan keduanya untuk memperoleh pemahaman mengenai status anak dalam kandungan perempuan belum menikah. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai perlindungan hukum terhadap anak serta relevansi penerapan kedua sistem hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Status Anak dalam Kandungan Perempuan Belum Menikah Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memandang anak sebagai amanah Allah Swt. yang harus dijaga keberadaannya, kehormatannya, dan hak-haknya sejak masih berada dalam kandungan

(Romadi, 2025). Perlindungan terhadap anak dalam Islam tidak hanya diberikan setelah anak lahir, tetapi juga sejak masa kehamilan (Zaki, 2014). Oleh karena itu, perempuan yang sedang mengandung tetap memperoleh perlindungan hukum dan sosial, sekalipun kehamilan tersebut terjadi di luar perkawinan yang sah. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an QS. Al-Isra' 17: 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar" (Kemeterian Agama, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup anak, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Kehidupan anak harus dilindungi tanpa memandang latar belakang kelahirannya.

Meskipun demikian, hukum Islam memiliki ketentuan yang tegas mengenai hubungan nasab seorang anak. Nasab dalam Islam pada dasarnya ditentukan melalui adanya perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan umumnya dikategorikan sebagai anak luar nikah atau anak hasil zina. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandung dan keluarga ibunya. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw.:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ

"Anak itu dinasabkan kepada pemilik tempat tidur (suami yang sah), sedangkan bagi pezina adalah batu (tidak memiliki hak nasab)" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan nasab anak menurut mayoritas ulama fikih. Dengan demikian, hubungan biologis semata tidak cukup untuk menetapkan hubungan nasab tanpa adanya perkawinan yang sah.

Pandangan mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menunjukkan adanya kesamaan dalam menempatkan status nasab anak luar nikah. Anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, baik dalam aspek waris, perwalian, maupun kewajiban nafkah yang bersifat keperdataan. Dengan demikian, ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan. Selain itu, anak juga tidak

memperoleh hak waris dari pihak ayah biologis karena hubungan nasab secara syar'i tidak diakui.

Namun demikian, Islam tetap memberikan penghormatan terhadap hak hidup dan martabat anak. Anak tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan orang tuanya karena setiap manusia bertanggung jawab atas amal perbuatannya masing-masing. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-An'am 6: 164:

... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ...

"... Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. ..." (Kemeterian Agama, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak tidak boleh menerima akibat sosial maupun moral dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, Islam tidak membenarkan diskriminasi terhadap anak luar nikah.

Selain itu, Rasulullah saw. juga menegaskan pentingnya kasih sayang terhadap anak melalui hadis:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا

"Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil" (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan, dan perlakuan yang manusiawi tanpa membedakan status kelahirannya.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, perlindungan terhadap anak luar nikah merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat. Anak yang masih berada dalam kandungan perempuan belum menikah tetap memiliki hak untuk dilahirkan dan dipelihara dengan baik. Bahkan dalam beberapa ketentuan fikih, perempuan hamil di luar nikah tidak dapat dikenakan hukuman yang membahayakan janin yang dikandungnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan janin tetap dihormati sebagai calon manusia yang memiliki hak hidup dan harus dijaga keselamatannya. Sebagaimana Allah Swt. juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2: 195:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. ..." (Kemeterian Agama, 2019).

Ayat tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga keselamatan jiwa, termasuk keselamatan janin dalam kandungan.

Sebagian ulama kontemporer mulai mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap status anak luar nikah. Mereka berpendapat bahwa meskipun hubungan nasab secara fikih tidak dapat disamakan dengan anak sah, ayah biologis tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap anak yang dilahirkan. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan sosial dan meningkatnya kebutuhan perlindungan hak anak di tengah masyarakat modern.

Di Indonesia, ketentuan mengenai anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 100 KHI menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Kemenag, 2019). Ketentuan tersebut mempertegas pandangan mayoritas ulama mengenai status hukum anak luar nikah. Akan tetapi, dalam praktik sosial masyarakat, sering kali muncul berbagai persoalan terkait hak identitas, nafkah, dan pengakuan terhadap anak yang lahir dari perempuan belum menikah.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi dalam memandang status anak dalam kandungan perempuan belum menikah. Di satu sisi, hukum Islam menegaskan pentingnya legalitas perkawinan sebagai dasar penentuan nasab. Namun di sisi lain, Islam tetap menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak hidup dan martabat anak sebagai manusia yang tidak dapat dibebani dosa akibat perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap status anak luar nikah dalam hukum Islam perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak anak.

2. Status Anak dalam Kandungan Perempuan Belum Menikah Perspektif Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perlindungan anak, termasuk anak yang berada dalam kandungan perempuan belum menikah (Botu dkk., 2023). Perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Erdianti, 2020). Dalam konteks hukum nasional, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status kelahirannya. Oleh karena itu, negara melalui berbagai regulasi berupaya memberikan jaminan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak anak luar nikah.

Ketentuan mengenai status anak luar nikah dalam hukum positif awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 43

ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (RI, 1974). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif pada awalnya memiliki kesamaan dengan hukum Islam dalam membatasi hubungan hukum anak luar nikah hanya kepada pihak ibu. Akibatnya, anak tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan ayah biologisnya, baik terkait nafkah, warisan, maupun pengakuan identitas keluarga.

Menurut Pasal 281 KUHPerdata, pengakuan harus dilakukan melalui akta otentik, bukan sekadar pernyataan lisan. Seperti yang berbunyi: "Pengakuan terhadap anak diluar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan (Muru & Pati, 2020). Pengakuan demikian juga dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahiran, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahiran. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu". Kedua orang tua yang mengakui anak itu harus kawin sebelum mengakui anak itu, dan pengakuan ini dapat dicatat dalam akta perkawinan. Pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan akta notaris atau dalam akta kelahiran anak (Khulaela, 2016).

Terkait data yang ditemukan peneliti mengenai usia catin hamil diluar nikah yang di observasi oleh peneliti adalah dibawah umur sebanyak dua catin. Usia kedua catin yang ditemukan adalah 19 tahun saat mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Gambiran. Berdasarkan kasus tersebut, jika usia saat mendaftar nikah adalah diatas usia yang diizinkan oleh undang-undang maka prosesnya akan mudah dan tercatat baik untuk pernikahannya maupun terkait administrasi akta lahir sang anak nanti. Namun krena catin tersebut dibawah umur dari regulasi yang diberikan undang-undang, maka perlu mekanisme hukum atau dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama untuk syarat diperbolehkannya nikah kepada catin tersebut.

Dalam literatur hukum Islam, pengakuan anak disebut dengan "*istilhag*" atau "*iqrar*", yang berarti pengakuan secara sukarela seorang laki-laki terhadap seorang anak bahwa ia memiliki hubungan darah dengan anak tersebut, bahkan jika anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya. Anak yang dilahirkan di luar nikah disebut anak wajar (*naturrijek kinderen*). Pengakuan anak di luar nikah mirip dengan pengakuan anak sebagaimana diatur dalam BW. Setelah itu, istilah "anak wajar"

digunakan dalam dua arti, arti luas mencakup semua anak luar kawin yang disahkan, arti sempit hanya mencakup anak yang dilahirkan karena *verspel* dan *insect* (Amin, 2021). Tidak ada lembaga pengakuan (*erkenning*) atau pengesahan (*wettinging*), seperti yang disebutkan dalam KUHPerdata, dalam hukum Islam. Karena adanya fungsi tersebut akan mengubah standar moral, yang pada gilirannya akan menghasilkan penyimpangan seksual, termasuk zina. Anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci. Ia memiliki otoritas yang sama dengan anak lainnya kecuali hubungan keturunan yang sah dengan ayahnya. Karena ayahnya dapat menggunakan lembaga wasiat dalam hal kewarisan dan wali hakim dalam hal pernikahan, itu tidak berarti Islam tidak manusiawi (Fajri, 2025).

Perbedaan antara kedua perspektif di atas adalah anak di luar nikah dapat diakui oleh orang tua biologisnya, tetapi anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila Orang tua yang menikah dalam akta perkawinan mencantumkan pengakuan atau "*erkennen*" di luar akta perkawinannya (Sulistiani & Sulistiani, 2020). Menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwa anak yang lahir tanpa nikah hanya memiliki hubungan data pribadi dengan ibunya dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa si anak tidak memiliki hubungan hukum terhadap ayahnya dalam hal warisan, biaya hidup, dan pendidikan. Atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak dalam kasus yang tunduk pada hukum perdata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, maka seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak untuk membangun hubungan perdata baru. Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur lembaga pengakuan anak, yang menyatakan bahwa anak di luar nikah, kecuali anak yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, diakui oleh bapak dan ibunya sebelum perkawinan menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri (RI, 1974).

Dalam teori, undang-undang perlindungan anak, bersama dengan peraturan lain mengenai hak asasi manusia, mengatur hak janin dalam kandungan seorang wanita yang belum menikah. Dalam situasi seperti ini, teori keadilan sosial dapat digunakan untuk memberikan penjelasan perlindungan hukum bagi anak yang dalam kandungan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan sosial dalam hal ekonomi dan politik, menurut teori keadilan sosial. Dalam hal ini, ini dapat diterapkan pada kasus perlindungan anak dalam kandungan seorang wanita yang belum menikah, di mana setiap janin harus dilindungi dengan cara yang adil dan bebas dari diskriminasi (Botu dkk., 2023).

Namun demikian, perkembangan hukum di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, maupun alat bukti hukum lainnya. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak anak karena memberikan pengakuan terhadap tanggung jawab ayah biologis atas anak yang dilahirkan.

Dalam perspektif hukum positif, hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologis meliputi hak nafkah, pemeliharaan, pendidikan, serta hak-hak sipil lainnya. Dengan adanya hubungan hukum tersebut, ayah biologis tidak dapat melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif lebih menekankan aspek perlindungan anak dibandingkan pada legalitas hubungan perkawinan orang tuanya. Negara berusaha memastikan bahwa anak tidak menjadi korban diskriminasi akibat kesalahan atau perbuatan orang tuanya.

Selain Undang-Undang Perkawinan, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas diri, pengasuhan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif (Indonesia, 2014). Ketentuan ini berlaku bagi seluruh anak tanpa membedakan status kelahiran. Dengan demikian, anak dalam kandungan perempuan belum menikah tetap memperoleh perlindungan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi sejak berada dalam kandungan.

Dalam praktiknya, hukum positif juga memberikan pengakuan terhadap pencatatan identitas anak luar nikah melalui akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi dokumen penting yang memberikan kepastian hukum terhadap status anak sebagai warga negara. Melalui pencatatan sipil, anak memperoleh hak administratif yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Kehadiran negara dalam memberikan identitas hukum tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak anak tanpa memandang latar belakang kelahirannya.

Meskipun demikian, implementasi hukum positif terhadap anak luar nikah masih menghadapi berbagai tantangan sosial. Stigma masyarakat terhadap perempuan yang hamil di luar nikah sering kali berdampak pada diskriminasi terhadap anak yang dilahirkan (Rahman dkk., 2024). Selain itu, tidak semua ayah biologis bersedia mengakui atau bertanggung jawab terhadap anaknya, sehingga proses pembuktian hubungan biologis sering menjadi persoalan hukum yang

kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar nikah tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga kesadaran sosial dan dukungan masyarakat.

Hukum positif di Indonesia menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam kandungan perempuan belum menikah. Hukum tidak lagi hanya berorientasi pada legalitas perkawinan, tetapi juga pada perlindungan hak anak sebagai manusia yang harus dijamin martabat dan kesejahteraannya. Pendekatan tersebut mencerminkan adanya upaya negara untuk menghadirkan keadilan sosial serta memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak yang sama di hadapan hukum.

3. Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Anak dalam Kandungan Perempuan Belum Menikah

Status anak dalam kandungan perempuan belum menikah merupakan persoalan yang menimbulkan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengatur mengenai kedudukan anak luar nikah, tetapi memiliki dasar filosofis dan pendekatan hukum yang berbeda (Zaki, 2014). Hukum Islam lebih menitikberatkan pada keabsahan perkawinan sebagai dasar penentuan nasab, sedangkan hukum positif lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam sistem hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai agama, sosial, dan perkembangan hukum modern.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan perkawinan yang sah menjadi syarat utama dalam menentukan hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Anak yang lahir dari perempuan belum menikah umumnya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandung dan keluarga ibunya (Romadi, 2025). Ketentuan tersebut didasarkan pada tujuan syariat untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kejelasan garis keturunan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum Islam tidak memberikan hubungan waris, perwalian, maupun hubungan nasab kepada ayah biologis anak luar nikah. Meskipun demikian, Islam tetap menjamin hak hidup, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap anak sebagai manusia yang memiliki martabat.

Sementara itu, hukum positif di Indonesia mengalami perkembangan yang lebih progresif dalam menentukan status anak luar nikah. Awalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga membatasi hubungan perdata anak luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah dapat

memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Putusan tersebut memperluas perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam aspek identitas, nafkah, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologis. Hukum Islam memandang bahwa hubungan biologis saja tidak cukup untuk melahirkan hubungan nasab tanpa adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya, hukum positif melihat bahwa hubungan biologis dapat menjadi dasar munculnya tanggung jawab hukum ayah terhadap anak. Dalam konteks ini, hukum positif lebih menekankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak anak agar anak tidak kehilangan hak-haknya hanya karena status hubungan orang tuanya.

Meskipun terdapat perbedaan, kedua sistem hukum memiliki persamaan dalam aspek perlindungan terhadap anak. Hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menegaskan bahwa anak tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan orang tuanya. Anak tetap memiliki hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan sosial (Erdianti & Fatih, 2019). Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem hukum pada dasarnya memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam praktik sosial masyarakat, perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif sering menimbulkan polemik, terutama terkait penentuan nasab, hak waris, dan tanggung jawab ayah biologis. Sebagian masyarakat masih memegang kuat pandangan fikih klasik yang menolak pengakuan hubungan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Namun di sisi lain, perkembangan hukum nasional menuntut adanya perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap anak.

Pendekatan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi penting dalam menjawab persoalan status anak luar nikah di Indonesia (Najib dkk., 2026). Harmonisasi tersebut dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariat mengenai nasab, tetapi pada saat yang sama memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak secara manusiawi. Dalam hal ini, konsep *maqashid al-syari'ah* dapat dijadikan dasar untuk menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan utama hukum Islam (Harahap, 2017). Oleh karena itu, hukum Islam dan hukum positif tidak dipandang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki orientasi yang berbeda dalam menentukan status anak dalam kandungan perempuan belum menikah, tetapi keduanya tetap memberikan perhatian terhadap perlindungan anak. Hukum Islam menekankan legalitas perkawinan sebagai dasar penentuan nasab, sedangkan hukum positif lebih menitikberatkan pada perlindungan hak sipil anak dan tanggung jawab ayah biologis. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang proporsional dan bijaksana dalam menerapkan kedua sistem hukum agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara optimal tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

Tabel 1. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Anak dalam Kandungan Perempuan Belum Menikah

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Dasar Penentuan Status Anak	Berdasarkan perkawinan yang sah	Berdasarkan hubungan biologis dan perlindungan hak anak
Hubungan Nasab	Hanya dengan ibu dan keluarga ibu	Dapat dengan ibu dan ayah biologis
Hubungan dengan Ayah Biologis	Tidak diakui secara nasab	Diakui secara perdata melalui pembuktian hukum
Hak Waris	Tidak memperoleh waris dari ayah biologis	Memungkinkan adanya hak keperdataan tertentu
Perwalian Nikah	Ayah biologis tidak dapat menjadi wali	Tidak secara khusus diatur dalam hukum perdata
Fokus Perlindungan	Menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)	Perlindungan hak anak dan HAM
Dasar Filosofis	Syariat dan keabsahan perkawinan	Keadilan sosial dan kepentingan terbaik anak
Hak Anak	Tetap dilindungi dan dihormati martabatnya	Dijamin hak identitas, nafkah, dan perlindungannya
Pendekatan Hukum	Normatif-religius	Yuridis-progresif
Orientasi Utama	Kejelasan nasab dan moralitas	Perlindungan hak sipil dan kesejahteraan anak

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan maupun perbedaan dalam menentukan status anak dalam kandungan perempuan belum menikah. Hukum Islam menegaskan

bahwa status nasab anak ditentukan melalui adanya perkawinan yang sah, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan waris, perwalian, maupun nasab dengan ayah biologisnya. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan perlindungan terhadap hak hidup, pemeliharaan, pendidikan, dan martabat anak sebagai manusia yang tidak dapat dibebani dosa akibat perbuatan orang tuanya. Prinsip perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Islam tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kemaslahatan anak.

Sementara itu, hukum positif di Indonesia menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dalam memberikan perlindungan terhadap anak luar nikah. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum dan ilmiah. Hukum positif lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak, seperti hak identitas, nafkah, pengasuhan, dan kesejahteraan tanpa diskriminasi status kelahiran. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara adil dan manusiawi tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Amin, R. (2021). *Hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia*. https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=42368&keywords=
- Anisa, L. N. (2022). Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor:46/PUU-VIII/2012. *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 35–46. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/625>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Botu, S. I., Kasim, N. M., & Abdussamad, Z. (2023). Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA DUNGINGI). *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 72–97. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1330>
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMMPress.

- Erdianti, R. N., & Fatih, S. M. (2019). Mewujudkan desa layak anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/3648>
- Fajri, A. A. (2025). *Analisis komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Orang Tuanya* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu]. <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5234/>
- Harahap, Z. A. A. (2017). Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *istinbath*, 16(1), 22–64.
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=OhhXEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+kualitatif+sosial+2025&ots=serC8o7PsF&sig=wZAMdncxCVaY-vb4S9FPXltyxPs>
- Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Kamalia, N., Nahdhah, N., & Munajah, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2655–2671. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1331>
- Kemenag, R. I. (2019). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Binbaga Islam. Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Khulaela, K. (2016). Pengesahan status anak di luar nikah (studi putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt. G/2015/PA. Bla). *Undergraduate (S1) Thesis, Uin Walisongo*.
- Marhayani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 60–72. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.122>
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Najib, M. A., Musyafa'ah, N. L., & Aji, R. H. (2026). Rekonstruksi Status Anak Luar Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia: Distingi antara Anak Zina dan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 26–53. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v6i1.1050>

- Nurul Fathya, A. (2025). *Hamil Diluar Nikah Dan Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Lampung Tengah: Studi Sosiologi Keluarga*. <https://digilib.unila.ac.id/93937/>
- Rahman, Y. I., Abidin, Z., & Isfihani. (2024). Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(2), 178–191. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i2.314>
- Rajib, R. K., Azzahra, A. H., & Asy-Syafa, R. M. (2026). Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin: Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(5). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/5996>
- Rasyad, A., Ramdani, R., & Hadi, A. M. (2026). Hak Asuh Anak Bagi Ibu Bekerja: Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Hukum Positif Indonesia. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 435–448. <https://doi.org/10.46773/6cq13516>
- RI, P. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- Rokhamah, R., Yana, P. R., Hernadi, N. A., Rachmawati, F., Irwanto, I., Dey, N. P. H., Purwanti, E. W., Noviana, R., Bawono, Y., & Rianto, R. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode dan Praktik)*. <https://repository.penerbitwidina.com/pt/publications/568101/metode-penelitian-kualitatif-teori-metode-dan-praktik>
- Romadi, N. (2025). Hak-Hak Anak Perspektif Hadits. *Jurnal Pelita Studi Islam Dan Humaniora*, 1(2), 15–27. <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/nipah/article/view/174>
- Sulistiani, S. L., & Sulistiani, S. L. (2020). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 2(2), 2. https://www.researchgate.net/profile/Siska-Lis-Sulistiani/publication/355127728_kedudukan_hukum_anak_luar_kawin_menurut_hukum_positif_dan_hukum_islam/links/615f1585c04f5909fd97b6a5/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin-menurut-hukum-positif-dan-hukum-ISLAM.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail
- Yulianto, A. S. P., Mashuri, M., & Humiati. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Untuk Mendapatkan Pencatatan Kelahiran Yang Telah Melampaui Batas Waktu. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1), 67–90. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v6i1.197>

- Zaini, M., & Wagianto, R. (2025). Pandangan Masyarakat Terhadap Status Anak diluar Nikah Di Desa Watupanjang Perspektif Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(2), 1-8. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v5i2.711>
- Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. *ASAS*, 6(2). <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>